



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 OKTOBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018**

1. Partai Solidaritas Indonesia

**PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 16 Oktober 2018, Pukul 11.19 – 12.10 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas  
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:**

1. Dini Shanti Purwono
2. Rian Ernest Tanudjaja

**B. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:**

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

**C. Pemerintah:**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ninik Hariwanti        | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko                | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Wahyu Jaya             | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Widodo Sigit Pudjianto | (Kementerian Dalam Negeri)  |
| 5. Wahyu Chandra          | (Kementerian Dalam Negeri)  |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, silakan, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Selamat siang, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 telah hadir saya sendiri Rian Ernest Tanudjaja beserta kolega saya, Ibu Dini Purwono.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: ABDUL HAKIM**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018 sebelah kiri saya, Muhammad Hafidz dan saya sendiri Abdul Hakim. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Om swastiastu. Kami dari Kementerian ... yang mewakili dari Pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ninik Hariwanti, saya sendiri Purwoko, dan Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Widodo Sigit Pudjianto (Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri) merangkap Sekertaris Utama BNPP dan Bapak Chandra (Kabag Advokasi Hukum). Terima kasih, Yang Mulia.

## **7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ada surat permohonan yang masuk untuk menjadi Pihak Terkait dalam Perkara 48/PUU-XVI/2018 dari LBH Perindo. Majelis sudah menyetujui untuk dikabulkan, tapi Keterangan Pihak Terkait akan didengar pada sidang berikutnya.

Agenda persidangan hari ini untuk Mendengar Keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena dari DPR berhalangan. Silakan, langsung ke Kuasa Presiden.

## **8. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izin menyampaikan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
2. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 ... Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut ... yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang teregistrasi ... teregister dalam perkara:

1. Nomor 48/PUU-XVI/2018 terkait pengujian ketentuan Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Grace Natalie Louisa sebagai Ketua Umum PSI dan Raja Juli Antoni sebagai Sekertaris Jenderal PSI yang dalam perkara ini diwakili oleh Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., dan Rian Ernest Tanudjaja, S.H., (Advokat) yang tergabung dalam Jaringan Advokat Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas). Berdomisili hukum di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim, Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut Pemohon.

2. Nomor 53/PUU-XVI/2018 terkait pengujian ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Muhammad Hafidz. Berdomisili hukum di Perumahan Tatyasri, Jalan Tatyasri Wuni IV, Blok F5, Nomor 2, RT 007, RW 12, Kelurahan Cijunjung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Pemohon I. Dan Abdul Hakim. Berdomisili hukum di Kampung Cilayang, RT 01, RW 2, Kelurahan Cilayang, Kecamatan Curug Pitung, Kabupaten Lebak yang selanjutnya disebut Pemohon II. Yang selanjutnya disebut Para Pemohon.

Kemudian perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

#### I. Pokok Permohonan Pemohon.

##### A. Tentang *citra diri*.

Bahwa menurut Para Pemohon frasa *citra diri* pada Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 28, pasal ... ulangi, bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dinyatakan sebagai bagian dari kegiatan kampanye yang mempunyai konsekuensi hukum berupa kualifikasi tindak pidana pemilu sebagai ... sehingga dapat digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan satu perbuatan, atau tindakan, atau pengumuman di media masa untuk meminta masukan, dan/atau tanggapan dari masyarakat karena ini poling.

##### B. Tentang larangan beriklan.

Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena telah menimbulkan akibat hukum pembatasan bagi Pemohon untuk secara mandiri melakukan kampanye, membatasi partai baru yang memang mengindikasikan adanya kartel politik yang dilakukan oleh partai-partai lama, serta merugikan hak konstitusional PSI sebagai partai baru karena tidak memberikan ruang lain bagi partai baru seperti Pemohon untuk beriklan, selain ... selain dari melalui kanal yang disediakan KPU.

#### II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang

Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara 011/PUU-V/2007?

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sarana perwujudan ... dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E tidak mengatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Oleh karenanya, Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mendelegasikan ... ulangi, telah mendelegasikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut dalam sebuah undang-undang. Adapun bunyi Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang." Dengan demikian, sangat terang menderang bahwa Undang-Undang Pemilu termasuk di dalamnya pasal-pasal yang diuji para Pemohon, yakni Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), Pasal 293 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (3) undang-undang a quo merupakan ketentuan yang lahir sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan salah satu materi muatan yang harus diatur lebih lanjut sebagai ... sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu yang antara lain termasuk didalamnya pengaturan mengenai pelaksanaan kampanye.
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Oleh karenanya itu, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pemilihan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan kampanye pemilu, sepanjang mampu memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis dalam rangka mencapai

tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka hal tersebut merupakan pilihan hukum atau legal policy dari Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang dan pilihan kebijakan yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang.

4. Definisi *citra diri* Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu meliputi dua hal, yaitu logo dan nomor urut partai peserta pemilu. *Citra diri* bersifat alternatif dan mengikat. Partai politik dan bakal calon legislatif tidak boleh menyertakan logo dan nomor urut partai, jika salah satunya adalah apakah logo ataupun nomor urut partai, maka tetap dinyatakan kampanye.
5. Bahwa pengaturan tentang *citra diri* bukan untuk membatasi partai politik dan bakal calon legislatif dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat, partai politik, dan bakal calon legislatif diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi, selama tidak memuat logo partai dan nomor urut partai sebelum masa kampanye dimulai. Pengaturan *citra diri* ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban bagi semua partai dan bakal calon legislatif.
6. Bahwa pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan, media massa cetak, media massa elektronik, internet, dan debat pasangan calon tentang materi pasangan calon difasilitasi oleh KPU dan dapat didanai APBN bertujuan untuk mengendalikan uang dalam politik. Dengan adanya fasilitasi KPU dan pendanaan APBN, maka dapat menciptakan kesetaraan, kesempatan partai politik, dan bahkan bakal calon legislatif yang melakukan kampanye.
7. Bahwa pengaturan iklan kampanye ... tujuh. Bahwa dalam ... tujuh. Bahwa pengaturan iklan kampanye bukan dimaksudkan untuk melakukan pembatasan kampanye partai politik dan bakal calon legislatif, pengaturan iklan dilakukan agar prinsip kampanye yang berkeadilan dan mengedukasi masyarakat dapat diwujudkan dalam penyiaran dan pemberitaan, sehingga tujuan kampanye dapat disampaikan secara positif kepada masyarakat, tidak menimbulkan keributan atau keonaran di masyarakat akibat adanya kampanye yang bersifat negatif, misalnya menyerang partai politik atau bakal calon legislatif dengan isu SARA.
8. Bahwa pengaturan iklan kampanye perlu dibatasi, jika tidak dibatasi maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi partai politik



atau bakal calon legislatif yang memiliki sedikit dana untuk beriklan. Sementara partai politik dan bakal calon legislatif yang memiliki banyak dana akan berlomba-lomba dalam konotasi negatif dalam mempromosikan partai politiknya. Ini menjadi tidak adil bagi partai politik yang mempunyai nilai-nilai ideologis tapi dana terbatas. Partai tersebut tidak dapat melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat melalui media. Sekarang ini masyarakat cenderung menentukan pilihannya berdasarkan persepsi yang dibentuk oleh media.

9. Secara prinsipil, undang-undang ini diperlukan sebagai dasar bentuk penyederhanaan dan penyesuaian, serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait dengan pengaturan penyelenggaraan ... penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya sudah sepatutnya permohonan uji materiil undang-undang a quo tidak dapat diajukan pengujian materi di Mahkamah Konstitusi.
10. Ketepatan tindakan pembuat undang-undang, kiranya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Bahwa Mahkamah yang fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya, isi sebagai undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk, tidak, selalu inkonstitusional. Kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intoleran. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak ... tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

11. Putusan Mahkamah serupa dapat juga dipenuhi dalam Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, Nomor 52/PUU-VI/2008, Nomor 59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang."
12. Pandangan hukum yang demikian, juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.
13. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar satu pembentukan dan/atau materi undang-undang yang dinilai bersifat open legal policy, yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberi mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya.
  - b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.
14. Bahwa Pasal 28D ayat (1) yang merupakan batu uji terhadap pengujian frasa *citra diri* Pasal 1 angka 35 undang-undang a quo memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum adalah pengaturan yang bersifat open legal policy. Dan terkait frasa *citra diri* dalam undang-undang a quo, maka perubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan atau legislative review dan bukan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa anggapan Para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *citra diri* akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta berpotensi mengancam ruang demokrasi karena begitu luasnya penafsiran yang bisa diberikan terhadap frasa *citra diri*, maka sebaiknya Para Pemohon memahami terlebih dahulu, apa

yang dimaksud dengan persoalan inkonstitusionalitas norma dan persoalan pada tataran implikasi norma?

Dengan demikian, mengingat bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon terhadap Pasal 1 angka 35 undang-undang a quo menyangkut mengenai implementasi norma, yakni kekhawatiran bahwa pelaksanaan norma a quo akan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan pemilu dan bukan mengenai kesalahan dan bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Pemerintah berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apa yang dilakukan oleh suatu lembaga negara dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi mengadili norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. Bahwa anggapan Para Pemohon pembatasan iklan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) undang-undang a quo telah mereduksi hak dasar warga negara untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka perlu Pemerintah sampaikan bahwa pasal a quo sama sekali tidak mereduksi kebebasan berserikat dan berkumpul.
17. Pengaturan dalam pasal a quo diperlukan justru dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merujuk pada keadilan bahwa warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan kebebasan berserikat dan berkumpul dengan kewajiban untuk melindungi dan menghormati ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28C yang berbunyi:
  1. "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."
  2. "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan," sekali lagi, "Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."
18. Pengaturan mengenai pendanaan kampanye serta jadwal masa kampanye bertujuan agar kampanye dapat berlangsung secara

tertib, lancar, aman guna mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis. Tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang melarang pengaturan mengenai kampanye yang difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN. Bahkan justru pengaturan Pasal 275 ayat (2) undang-undang a quo bertujuan antara lain agar pelaksanaan kampanye tidak tergantung kepada ketersediaan modal untuk beriklan atau untuk berkampanye, yang mana dikhawatirkan justru akan muncul opini bahwa hanya partai yang kuat modalnya akan dapat beriklan lebih massif, sehingga pemilu yang demokratis tidak akan tercapai karena ketergantungan pada ketersediaan pendanaan masing-masing partai politik. Untuk itulah perlu pengaturan bahwa kampanye difasilitasi KPU dan dapat didanai oleh APBN, sehingga partai politik, baik yang modalnya besar maupun yang tidak tetap dapat mempunyai kesempatan untuk beriklan dan berkampanye dalam porsi yang sama, baik dari segi pendanaan maupun dari segi pembagian waktu dan tempat.

19. Dengan demikian, ketentuan Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan partai politik dan bakal calon legislatif dalam berkampanye. Sehingga masyarakat sebagai pemilih dapat menentukan pilihan secara bijak, bukan berdasarkan tekanan dari kampanye yang tidak berimbang.
20. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 28D ayat (1) yang memuat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai hak asasi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah bersifat mutlak. Akan tetapi, pembatasan tertentu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak, dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 55/PUU-II/2005 dan Perkara 14-17/PUU-V/2007).
21. Bahwa dalam hal tersebut, sejalan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, maka pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan

politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.

22. Bahwa menurut Para Pemohon Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) undang-undang a quo, cenderung mengesankan adanya pembatasan iklan, kampanye dapat merugikan partai politik dan bakal calon legislatif yang baru mengikuti pemilu. Pembatasan iklan tersebut hanya menguntungkan partai politik lama dan para incumbent anggota legislatif yang telah dikenal masyarakat. Ini mencederai rasa keadilan dan kesetaraan peserta pemilu. Perlu Pemerintah sampaikan bahwa pasal a quo dimaksudkan untuk menegaskan pembatasan iklan sebagai salah satu cara untuk menciptakan rasa keadilan dan kesetaraan bagi partai politik dan bakal calon legislatif dalam penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
23. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon ... sekali lagi, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (3), ayat (2), ayat (4), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun apabila Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Oktober. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo). Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly).

Demikian, Yang Mulia, telah kami bacakan Keterangan Presiden. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi santi om.

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Ada pendalaman atau pertanyaan dari Meja Hakim? Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada ... apa ... kepada Pemerintah yang sudah menyampaikan ... apa namanya ... keterangan di dalam Sidang Mahkamah ini. Namun, perkenankan kami sekali lagi mengingatkan bahwa penjelasan Pemerintah itu tidak cukup hanya untuk me-defend pasal-pasal yang diuji. Kan itu berkali-kali disampaikan. Kalau itu sih ya karena faktanya memang sudah begitu. Tapi yang kami perlukan adalah kira-kira dulu di naskah akademik dan di perdebatan ketika undang-undang ini dibahas, mengapa ada pembatasan-pembatasan seperti itu? Nah, itu kan harus dikemukakan kepada kami.

Itu artinya apa? Pemerintah, tentu juga DPR kalau datang nanti, harus mengemukakan alasan-alasan perumusan pasal-pasal yang diajukan pengujian oleh Pemohon. Sebab kalau ... apa namanya ... membangun argumentasi, lalu menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi soal open legal policy dan segala macam, itu tidak salah. Kami di Mahkamah kan juga kerap kali mengutip hal-hal yang seperti itu. Yang kami perlukan bantuan dari keterangan-keterangan ... pemberi

keterangan dalam hal ini DPR dan Pemerintah adalah mengapa ada pembatasan-pembatasan seperti itu? Misalnya soal kampanye. Kita ini kan berubah dari pola dulu membatasi masa kampanye hanya beberapa waktu saja, sampai 3 hari menjelang pemungutan suara. Sekarang, begitu partai ... apa namanya ... sudah memiliki nomor urut, itu kan sudah boleh kampanye. Yang kita larang sekarang adalah menggunakan ... apa namanya ... iklan di televisi dan segala macamnya, kan itu yang kita larang.

Nah, itu harus dijelaskan argumentasinya kepada Mahkamah. Jadi kalau Mahkamah dapat pengayaan yang lebih luas terhadap rumusan norma yang dijadikan substansi undang-undang itu, Mahkamah menjadi lebih komprehensif untuk memberikan penilaian. Apalagi kan kalau bicara kampanye dalam terminologi ilmu politik itu, "Everyday is campaign." Jadi setiap hari itu kampanye. Dalam konteks itu juga sebetulnya, ini khusus untuk partai-partai baru, memang ada pemikiran besar yang berkembang yang pernah ditawarkan juga, partai baru itu harusnya bisa mengikuti kontestasi pemilihan setelah dia melewati satu periode pemilihan.

Jadi, enggak ada alasan lagi, "Kami baru, tidak punya kesempatan untuk berkampanye lebih luas," dan segala macamnya. Nah, tolong kami di Mahkamah dibantu mengapa muncul seperti itu, sebab kalau tidak ada argumentasinya tentu ... apa ... partai-partai baru itu merasa didiskriminasi dengan pembatasan seperti itu. Nah, ... apa namanya ... argumentasi memunculkan norma-norma seperti ini yang perlu disampaikan kepada Mahkamah. Nah, itu ... itu yang paling penting.

Jadi, saya berharap nanti sidang berikutnya Pemerintah sudah melengkapi dengan hal-hal seperti itu karena nanti kan ada sidang berikutnya, terutama adanya Pihak Terkait.

Nah, itu saja yang perlu ... apa ... penekanan dari ... apa ... dari saya untuk kepentingan bagi kami memperdalam soal-soal yang diperdebatkan.

Dulu ketua pansus itu pernah memberikan buku kepada Mahkamah ... apa namanya Prof? Yang dari PKB, yang dari Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu, Pak Edi. Tapi di situ tidak cukup informasi yang bisa kami peroleh. Padahal informasinya ini harus komprehensif, perdebatan-perdebatan seperti ini. Mengapa kami Mahkamah mendorong juga agar itu ditambahkan di dalam Keterangan Pemerintah dan DPR? Ini sekaligus strategi juga bagi Mahkamah memperbaiki modal permasalahan di proses pembentukan undang-undang. Karena kan kita tahulah sekarang ini, kalau yang dibicarakan terbuka, didebatkan terbuka, itu gampang mencari risalahnya. Tapi kalau yang ada di forum-forum lobi, nah itu kan tidak mudah mengakses apa yang terjadi di situ.

Jadi kalau kita melihat norma yang muncul diperbandingkan norma-norma awal, kemudian hasil lobi berbeda jauh dia. Apa sih

sebetulnya perdebatan, sehingga muncul perbedaan-perbedaan seperti itu?

Nah, bagi Mahkamah itu penting untuk mendalami substansi pasal-pasal yang diajukan permohonan. Apalagi Undang-Undang Pemilu kan setiap pasalnya itu mungkin saja dipersoalkan oleh peserta pemilihan umum.

Itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia. Prof. Enny, silakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih. Saya konkret saja kepada Pak Sigit. Jadi kan sebetulnya yang dipersoalkan itu intinya adalah berawal dari Pasal 1 angka 35, yaitu mengenai definisi kampanye pemilu, yang kemudian oleh Pemohon dilihat lebih jauh dalam penjelasan tidak ada. Memang selama ini di dalam perundang-undangan kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang namanya definisi itu tidak perlu ada penjelasan. Memang demikian, saya lihat pakemnya memang begitu, tidak perlu ada penjelasan terhadap definisi.

Hanya persoalannya adalah tidak dalam penjelasan pasal, tetapi bisa juga dia dituangkan di dalam ... ruhnya itu di dalam penjelasan umum. Hanya memang kalau kita lihat, sebetulnya rumusan norma di dalam ketentuan umum ini, walaupun dia tidak dituangkan dalam penjelasan pasal, seharusnya dia mengalir di dalam rumusan pasal-pasal. Tapi kemudian kalau kita lihat, frasa mengenai *citra diri* ini, dia hanya ada satu saja di dalam angka 35.

Nah, ini yang perlu Pemerintah mungkin nanti cari, lihat, gitu, ya, sedemikian rupa di dalam original intent. Apa yang melatarbelakangi sebetulnya, sehingga frasa *citra diri* itu muncul? Kemudian, apa yang melatarbelakangi? Kenapa kok Bawaslu yang memberikan tafsir soal *citra diri* yang ditafsirkan menjadi logo di dalamnya? Lah, ini kan mestinya bukan Bawaslu yang punya kewenangan untuk menafsirkan sesuatu hal yang merupakan norma yang belum jelas di dalam ... quote unquote misalnya, belum jelaslah, misalnya dalam suatu undang-undang, gitu, ya. Ini perlu sebetulnya ada elaborasi yang lebih detail dari Pemerintah, sehingga bisa meyakinkan kita semua, mengapa muncul ... apa ... istilah atau frasa mengenai *citra diri*? Kenapa? Karena memang kalau kita baca Pasal 274, kemudian di dalam Pasal 274 itu yang ditawarkan, ini kan menarik sebenarnya diksi yang digunakan di dalam pendefinisian ini.

Dikisnya adalah dalam kampanye pemilih pemilu itu adalah untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau



citra diri, jadi menawarkan. Tetapi kemudian di dalam Pasal 274, itu kan sebetulnya materi kampanye itu hanya bicara visi, misi, program, yaitu dikaitkan dengan RPJP nasional, RPJM nasional, kan begitu? Tetapi kemudian pada saat kapan, gitu lho? Makna dari *citra diri* ini bisa dipahami sebagai bagian yang tidak terlepas karena bicara menawarkan tadi, dengan materi kampanye. Atau dengan menawarkan tadi, apakah memang itu maknanya adalah logo? Jadi, saya kira sekongkret ini dari Pemerintah bisa menggambarkan penjelasan soal ini, dikaitkan dengan ... nanti dengan Pasal 274 terutama karena menyangkut materi.

Saya kira demikian. Terima kasih.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof Arief, silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya agak melebar sedikit atau memperdalam sedikit kepada Pemerintah.

Tataran-tatarannya kita ingin mendapat narasi dari aspek yang filosofis, ya. Jadi, lebih dalam atau lebih pada hakikat begini. Memang yang diujikan adalah persoalan-persoalan yang lebih konkret, praktis. Tapi sebetulnya, pada waktu Sidang Panel, saya mendapat gambaran apa yang dikemukakan oleh Pemohon itu ada tataran yang sebetulnya sangat filosofis.

Ada start yang tidak sama. Istilahnya kalau kita lari sprint 100 meter, ada yang sudah 10 meter di depan dan ada yang 10 meter di belakangnya. Untuk partai yang lama, sudah berada 10 meter di depan, sedangkan partai baru berada 10 meter di belakangnya.

Nah, ini diberlakukan dengan aturan praksis yang sama. Sebetulnya, mereka itu menghendaki ada pemenuhan rasa keadilan yang berimbang. Mahkamah selalu dalam putusannya pada waktu membicarakan hal yang demikian, itu mempunyai prinsip, konsep yang ... untuk hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang berbeda diperlakukan yang berbeda. Itu diangkat oleh Pemohon.

Nah, sekarang dalam kaitan dengan ini, kan ada aturan yang menghendaki bahwa apa tidak boleh yang baru itu diperlakukan tidak sama? Dia meminta supaya itu diartikan, dia boleh dengan swadana dan swadaya mengiklankan, tapi bukan ... ini bukan kampanye terminologinya, diksinya bukan kampanye. Tapi sebagai partai baru, memperkenalkan keberadaan, eksistensi dari partai baru ini. Karena dia merasa baru, ketinggalan start. Tapi yang lebih ekstrem lagi, sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Prof Saldi. Pembuat kebijakan, "Lho, Anda baru kok. Ya, harus berkeringat dulu, tunjukkan prestasi Anda, baru akan diperlakukan sama," gitu, kan?

Nah, ini narasi. Filosofis itu, itu sangat kita butuhkan. Karena sebetulnya dari hal yang praktis, yang tadi disebutkan atau disampaikan oleh jawaban Pemerintah, itu ada makna yang terkandung lebih dalam. Secara filosofis, sebetulnya mereka itu menghendaki hal yang demikian itu. Ini supaya kita lebih mendapat penjelasan, wawasan yang lebih dalam dan sifatnya filosofis, itu mohon bisa diberikan narasi mengenai itu. Dan mungkin ada perbandingan kalau negara lain, itu gimana sih? Sebetulnya untuk perlakuan hal yang semacam ini, bagaimana? Itu bisa disampaikan. Tapi kita juga harus mengetahui, tidak selalu contoh, selalu perbandingan dengan negara lain itu sama persis karena memang di dalam praktik kita bernegara ada keunikan-keunikan, karakteristik sendiri yang merupakan penggalan dari kesepakatan-kesepakatan yang saya beri "kesepakatan" luhur yang dimaui oleh pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau pembentuk undang-undang yang ada di masing-masing negara. Dalam hal ini, saya tidak bisa menyamakan sistem yang berlaku di negara liberal harus kita adopsi di dalam sistem negara hukum negara Pancasila, ya, enggak bisa. Kita mesti mempunyai keunikan-keunikan tersendiri karena kita mempunyai dasar ideologis, filosofis yang sangat berbeda. Itu saya mohon bisa ada narasi yang sifatnya mendalam, filosofis mengenai ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kuasa Presiden, itu beberapa catatan atau masukan. Jadi, bisa nanti dimasukkan dalam keterangan tambahan. Atau mungkin ingin memberi tanggapan dulu? Silakan!

**16. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dari Prof. Saldi dan Prof. Enny sama Prof. Arief tadi. Pertama gini, setiap lima tahun sekali itu faktanya Undang-Undang Pemilu itu selalu diubah. Enggak bisa berlaku, cabut. Artinya apa? Pembuat undang-undang ini, baik Pemerintah maupun ... apa itu ... DPR, mohon maaf ini, quote unquote itu enggak futuristik meskipun dalam membuat undang-undang kita melibatkan perguruan tinggi, melibatkan partai, melibatkan apa, sesuai dengan dinamika yang ada. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan *citra* itu tadi. Begini, Yang Mulia, saya kebetulan, ya, tidak sering-sering ikut karena juga gonta-ganti, gonta-ganti perintah itu. *Citra diri* itu kira-kira gini, ada incumbent, itu dia itu tidak kampanye, tidak ngomong, "Pilih saya, pilih saya," enggak. Dia tiap hari itu datang ke ... opo iku ... ngasih bansos itu, ke rakyat-rakyat itu. Nah, ini mulai salah ini. Ndak bisa disalahkan, wong dia enggak ... enggak kampanye, "Saya, pillihlah saya," enggak. Cuma ngasih aja ...

apa ... apa itu ... beras atau apa, mutar terus saja. Akhirnya, waktu pembahasan disepakati ini sama dengan *citra diri*. Para ... para ... apa itu ... fraksi yang sembilan itu menyetujui. Kalau begitu, ini masuk bagian dari pencitraan itu tadi.

Nah, ini kalau begitu, dikandangin saja, dimasukkan dalam terminologi yang namanya kampanye. Karena enggak bisa dijerat ini. Maksudnya itu kalau dia kampanye saat kampanye, tidak. Yang waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau di luar itu, silakan bawaslu semprit, kan begitu kira-kira. Dulu waktu pembahasannya begitu. Sehingga kembali lagi yang dimaksud dengan ... apa itu ... *citra diri* itu, asbabun nuzul-nya kira-kira begitu. Menangnya itu enggak pernah gini, tapi tetap ngasih dia, tah, tah, tah, meneng terus.

Kemudian yang dua Pemohon terkait dengan yang satunya Pasal 275 ini yang kaitannya dengan ayat (1d), ayat (1f) dan ayat (1h) (...)

**17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Mohon maaf, Pak Ketua. Pak ... Pak Sigit.

**18. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Siap ... siap.

**19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, yang Pak Sigit jelaskan ke kami tadi, itu yang harus dicantumkan tambahan di dalam keterangan.

**20. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Siap, siap, siap.

**21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, kan Bapak sudah menjelaskan lisan tuh (...)

**22. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Ya, siap.

**23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada perbedebatan kayak begitu.

**24. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Siap.

**25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, rekaman perdebatan itu yang disampaikan ke kita. Nah, kami yang akan menilai rekaman perdebatan itu, nanti akan membaca rekaman perdebatan itu. Karena bisa saja yang Pak Sigit interpretasikan di sini karena suasananya sudah jauh berbeda, gitu. Nah, gitu. Itu ... itu pentingnya ... apa ... permintaan kami tadi.

Jadi, risalahnya itu dikopikan atau bagaimana, lalu disampaikan ke Mahkamah, begitu. Nah, apalagi itu, ter ... terbukti tadi memang ada perdebatan soal itu kan menjadi ... menjadi penting rekaman perdebatan itu disampaikan. Terima kasih.

**26. PEMERINTAH: WIDODO SIGIT PUDJIANTO**

Siap, Prof. Kemudian, izin melanjutkan. Terkait dengan ... apa itu ... Pasal 275 tadi, pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media cetak, debat pasangan calon, ini yang dimintakan oleh Pemohon. Ini seandainya ... ini seandainya, misalkan dipenuhi. Lho, tujuannya dipasang ini ... dipasang ini, ini yang dilakukan oleh APBN itu maksudnya untuk sama dan diskriminatif untuk tujuannya supaya masyarakat meningkat partisipasinya. Itu semua gambarnya sama. Kalau saya calon presiden atau calon legislatif, ya, dipasang, "Bapak, Ibu ini." Berarti sama di tempat-tempat umum yang telah ditentukan. Kalau tidak ditentukan, nanti yang punya duit itu, pasang gambarnya di kuburan, di mana-mana saja dia pasang, enggak tertib. Makanya Pemerintah bikin tertib ini tadi. Kira-kira begitu.

Dan terus kemudian, masa cetak sekian menit, sekian menit, nanti kalau enggak, faktanya partai itu semua. Pertama, ormas, tahu-tahu berubah jadi partai. Lho, duitnya yang banyak itu. Justru ini melindungi partai-partai yang kecil. Kita ... kita press waktunya hanya 30 detik, setiap TV, setiap hari masa kampanye itu.

Kalau tidak, dia jor-joran yang punya duit. Sementara kita enggak pengen itu. Kita kepenginnya benar-benar cari pemimpin yang dia memperjuangkan ideologi, memperjuangkan demokrasi yang benar-benar untuk rakyatnya. Kalau tidak, nanti yang menang pemilu itu hanya yang punya duit. Siapa punlah pengusaha punya duit, jadi, bisa, jadi, bisa. Enggak begitu kita. Pemerintah tidak pengen pemilu ini di-design tidak untuk itu, makanya dibatasi. Dan pembatasan enggak masalah itu. Toh sekarang, misalkan dari pengalaman kemarin, orang ribut-ribut, nyatanya pemilukada yang 171, ya, lancar-lancar kita, sehingga trust meningkat.

Nah, itu pengaturan yang kita lakukan bukan pengaturan dalam rangka untuk mengurangi hak partai atau hak calon legislatif. Tapi, semata-mata ini supaya kesetaraan ada, sehingga siapa pun yang mencalonkan, duitnya enggak banyak pun bisa kasih durasi waktu yang cukup.

Saya kira demikian dan yang lainnya akan kami sampaikan secara tertulis sebagaimana di ... dimintakan oleh Prof. Saldi tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Sigit.

Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi untuk Perkara 48/PUU-XVI/2018?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Yang Mulia Majelis Hakim, kami akan mengajukan ahli, sampai saat ini belum final, tapi sampai detik ini sudah ada 2 ahli yang kita ajukan, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ**

Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, saksi fakta, Yang Mulia. Satu orang.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Satu orang? Ya. Baik, sekaligus nanti, ya, untuk sidang berikutnya.

Jadi, sidang berikutnya ditunda hari Senin, tanggal 5 November 2018, pukul 11.00 WIB, dengan acara Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait Perindo, dan ahli maupun saksi dari Para Pemohon, ya.

Untuk keterangan ahli, supaya diserahkan terlebih dahulu, paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya, sama CV dari ahlinya.

Ya, sudah jelas, ya? Pihak Pemerintah, sudah jelas, ya? Ya, nanti untuk kesempatan berikutnya, ahli atau saksi dari Kuasa Presiden.

Dan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.10 WIB**

Jakarta, 16 Oktober 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.